

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor informal memiliki peran yang besar di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Sektor informal adalah sektor yang tidak terorganisasi (*unorganized*), tidak teratur (*unregulated*), dan kebanyakan legal tetapi tidak terdaftar (*unregistered*). Lapangan pekerjaan di sektor informal ini sangat beraneka ragam jenisnya. Sebagian besar bidang usaha sektor ini dikategorikan sebagai usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Bidang-bidang tersebut sering kali tidak mendapat perhatian dari pemerintah, baik dari segi pemodalannya untuk pengembangan usaha, pembinaan maupun pengawasan. Padahal setiap pekerja memiliki hak untuk mendapat perlindungan, begitu pula halnya dengan pekerja informal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 disebutkan bahwa setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. Kegiatan sektor informal tersebut sangat beragam yaitu perdagangan (menetap dan keliling), jasa (tukang cukur, tukang reparasi, dan lain-lain), bangunan (buruh, tukang batu, kuli bangunan, mandor, dan lain-lain), angkutan (sopir, tukang becak, dan lain-lain), industri pengolahan (termasuk industri rumah tangga dan kerajinan rakyat) (Konradus, 2012).

Setiap jenis dan tempat kerja baik pada pekerja formal maupun informal memiliki bahaya dan risiko yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan kesehatan kerja. Pada umumnya, para pekerja sektor informal kurang memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang bahaya di lingkungan kerjanya (Kemenkes RI, 2016).

Menyadari hal tersebut, pemerintah telah mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja yang mewajibkan pengusaha untuk melaksanakan upaya keselamatan tercantum dalam Undang-Undang No. 01 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan upaya kesehatan kerja yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992.

Pencapaian program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan maupun industri banyak dijumpai berbagai keadaan dan masalah yang dapat menjadi hambatan terlaksananya program K3. Masalah tersebut meliputi berbagai aspek sosial, ekonomi dan budaya, komunikasi, informasi dan edukasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta aspek dalam pengelolaan program. Ketika tidak berjalannya program K3 di perusahaan maka hal tersebut akan menimbulkan dampak negatif berupa meningkatnya kejadian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (Konradus, 2012).

Kecelakaan kerja yang terjadi dapat menimbulkan kerugian yang besar, baik itu kerugian material dan fisik. Kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja yaitu berupa kerugian ekonomi dan kerugian non ekonomi. Kerugian ekonomi meliputi kerusakan alat atau mesin, bahan dan bangunan, biaya pengobatan dan perawatan, tunjangan kecelakaan, jumlah produksi dan mutu berkurang, kompensasi kecelakaan dan penggantian tenaga kerja yang mengalami kecelakaan. Kerugian non ekonomi meliputi penderitaan korban dan keluarga, hilangnya waktu selama sakit, baik korban maupun pihak keluarga, keterlambatan aktivitas kerja sehingga aktivitas terhenti sementara dan hilangnya waktu kerja (Anizar, 2009).

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja yang berpotensi membahayakan keselamatan dan kesehatan para pekerja. Dampak dari tidak diterapkannya K3 di tempat kerja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan karyawan. Seperti kerusakan peralatan, kekacauan organisasi, keluhan dan kesedihan, kelainan dan cacat serta kematian (Rejeki, 2015).

Keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dunia menarik perhatian media nasional dan internasional. Kecelakaan kerja di industri terutama yang mengakibatkan kematian pada pekerja menjadi berita utama global. Tetapi kenyataannya adalah bahwa diseluruh dunia, ribuan orang meninggal akibat aktivitas kerja mereka setiap harinya dan banyak korban jiwa yang tidak dilaporkan. Secara global, ILO (*Internasional Labour Organization*) memperkirakan 2,3 juta pekerja meninggal setiap tahun dari kecelakaan kerja dan

penyakit akibat kerja. Selain itu, banyak jutaan pekerja menderita luka non fatal dan penyakit akibat kerja. Ini merupakan beban sosial dan ekonomi bagi perusahaan, masyarakat dan negara. Belum lagi masalah manusia dan keuangan yang mengerikan bagi pekerja dan keluarga mereka (ILO, 2014).

Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan jumlah kasus kecelakaan kerja di Indonesia pada periode bulan juli 2015 yaitu angka kecelakaan kerja pada tahun 2014 mencapai 53.319 kasus dan pada tahun 2015 mencapai 50.089 kasus. Meskipun terjadi penurunan, data tersebut menunjukkan kasus kecelakaan kerja di Indonesia masih relatif tinggi (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 2015).

Kementerian Kesehatan RI mencatat jumlah kasus kecelakaan akibat kerja tahun 2011-2014. Pada tahun 2011 terjadi 9.891 kasus, tahun 2012 terjadi 21.735 kasus, tahun 2013 terjadi 35.917 kasus dan tahun 2014 terjadi 24.910 kasus. Dapat dilihat bahwa angka kecelakaan kerja paling tinggi terjadi pada tahun 2013 dengan 35.917 kasus. Provinsi dengan jumlah kasus kecelakaan akibat kerja tertinggi pada tahun 2011 adalah Banten, Kalimantan Tengah dan Jawa Timur, Tahun 2012 adalah Provinsi Jambi, Maluku dan Sulawesi Tengah. Tahun 2013 adalah Provinsi Aceh, Sulawesi Utara, Jambi. Tahun 2014 adalah Provinsi Sulawesi Selatan, Riau dan Bali (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015).

Kelurahan Kebon Jeruk memiliki sektor industri informal yang bergerak dibidang pengolahan kacang kedelai yaitu pabrik tahu di beberapa lokasi. Salah satu industri yang bergerak dibidang informal adalah Pabrik Tahu X. Proses produksinya terdapat kegiatan yang menimbulkan risiko kecelakaan kerja di mulai dengan proses distribusi bahan baku, pengolahan, pencetakan, penyimpanan, dan distribusi produk jadi. Seluruh kegiatan operasional yang dilakukan di Pabrik Tahu X tersebut memiliki berbagai macam potensi bahaya diantaranya bahaya fisik meliputi ketinggian, konstruksi, mesin, ruangan terbatas, tekanan, kebisingan, suhu, cahaya, listrik, getaran, dan radiasi. Bahaya kimia meliputi bahan/material/cairan/gas/debu/uap berbahaya, beracun, reaktif, radioaktif, mudah meledak, mudah terbakar/menyalakan, iritan dan korosif. Bahaya biologi meliputi

jamur, virus, bakteri, tanaman, dan binatang. Bahaya ergonomi meliputi gerakan berulang, postur/posisi kerja, pengangkatan manual, desain tempat kerja/alat/mesin. Bahaya psikologis meliputi stress, kekerasan, pelecehan, pengucilan, intimidasi dan emosi negatif (Rejeki, 2015).

Hasil observasi yang dilakukan dapat dilihat bahaya yang pernah terjadi di industri informal di antaranya bahaya fisik: suhu ditempat kerja yang panas, kelembapan, bangunan yang kurang layak, lantai yang licin, ruangan terbatas atau sempit, pencahayaan yang kurang, pernah terjadi kebakaran saat awal pabrik tahu dibuka, tersiram atau tumpahan adonan tahu yang panas, paparan cairan asam cuka biang pada kulit, sanitasi dan lain sebagainya. Bahaya biologi: terinfeksi jamur dan bakteri, tergigit dari binatang seperti semut, rayap kecoa dan lain sebagainya. Bahaya kimia: debu dari proses perebusan tahu yang menggunakan kayu bakar dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan iritasi pada mata, asap dari pembakaran kayu juga dapat menyebabkan mata iritasi dan pecampuran bahan kimia kedalam adonan tahu seperti asam cuka encer atau yang disebut juga dengan cuka biang. Bahaya ergonomi: postur tubuh yang janggal dan gerakan yang terus berulang serta risiko kecelakaan kerja karena melibatkan berbagai macam peralatan seperti alat penggiling kedelai, dan banyaknya interaksi antara pekerja dengan lingkungan kerja, pekerja dengan peralatan dan lain sebagainya.

Menurut penelitian sebelumnya oleh Fadillah dan kurniawidjaja (2012) yang dilakukan industri tahu yang bergerak di sektor informal ini menyatakan bahwa industri tahu memiliki banyak potensi bahaya dan dampak kesehatan bagi pekerja dengan cara melakukan identifikasi potensi bahaya, melakukan penilaian risiko, menggambarkan pengendalian yang sudah ada dan merekomendasi upaya pengendalian bahaya untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ferdian (2012) di industri tahu di kota tanggerang membuktikan bahwa dari 4 pabrik tahu yang telah diteliti, pekerja di industri pabrik tahu beresiko mengalami penyakit kulit yang diketahui 37 dari 70 orang pekerja menderita *dermatitis kontak*, hal tersebut diperkuat dengan diagnosa dokter.

Selain itu penelitian dilakukan oleh Sriningsih W. (2013) yang berjudul jenis pekerjaan dan sikap kerja dengan keluhan *musculoskeletal* pada pekerja pabrik tahu yang menyatakan, sebanyak 44% pengrajin tahu di daerah Candisari Semarang mengalami keluhan *musculoskeletal* pada tangan bagian kanan.

Dilanjutkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzi (2013) di industri tahu daerah Ciputat, menunjukkan bahwa pekerja tahu dipabrik tersebut mengalami *heat strain* karena mengalami *fluktuasi* suhu badan hingga suhu 32,6°C. *Heat strain* yang dialami oleh pekerja ditandai dengan rasa pusing, kelelahan dan keringat berlebih.

Berdasarkan observasi peneliti yang dipaparkan, menunjukkan bahwa banyak risiko yang dialami oleh pekerja dipabrik tahu baik dari segi kesehatan maupun keselamatan kerja. Dapat dilihat dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja perlu di upayakan agar pekerja dapat bekerja dengan aman, nyaman dan sehat sehingga terhindar dari risiko kecelakaan kerja. Di industri terkait yang akan dilakukan penelitian, yang setiap harinya ada kasus yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja seperti terpeleset karena lantai yang licin, serta pernah terjadinya kebakaran pada awal pabrik tahu X dibuka. Adapun di temukannya penyakit akibat kerja yang dialami oleh pekerja yaitu iritasi pada tangan karena sering terpapar oleh adonan kedelai dan cairan asam cuka pada kulit. Namun, pekerja menganggap hal ini termasuk kategori biasa saat bekerja tetapi apabila hal ini terjadi secara terus menerus akan membahayakan diri pekerja seperti akan terjadi kecacatan pada tubuh pekerja dan kerugian yang akan berdampak pada perusahaan apabila kecelakaan ini tidak segera di tanggulasi. Undang-undang No.13 tahun 2003 pada pasal 86 disebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Serta Undang-undang No. 01 tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri tenaga Kerja No. 5 tahun 1996 tentang SMK3 Pasal 3 disebutkan bahwa setiap perusahaan yang memperkerjakan seratus orang pegawai atau lebih dan atau yang mengundang potensi bahaya yang ditimbulkan karakteristik proses bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja

seperti ledakan, kebakaran, pencemaran dan penyakit akibat kerja diwajibkan menerapkan SMK3.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi-potensi bahaya dan risiko K3 pada tindakan perbaikan dan perawatan dengan metode HIRADC (*Hazard Identification, Risk Assesment and Determining Control*) dan melakukan pencegahan kecelakaan kerja yang dapat memberikan alternatif perbaikan manajemen K3. Implementasi K3 dimulai dengan perencanaan yang baik yaitu melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko sampai dengan pengendalian risiko.

Pada penelitian ini, peneliti hanya melakukan tahapan identifikasi bahaya dan risiko karena di industri informal pabrik tahu X belum pernah dilakukan identifikasi bahaya dan risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Identifikasi dan analisis berdasarkan tahapan pekerjaan untuk mengetahui potensi bahaya dan risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Sementara penilaian risiko dan pengendalian risiko dalam melakukan penilaian dan pengendalian risiko harus dibutuhkan ahli K3 di tempat penelitian.

Industri informal pabrik tahu X adalah industri yang bergerak di sektor informal yang setiap harinya memproduksi makanan dari olahan kacang kedelai, serta waktu kerja dimulai dari pukul 7 pagi sampai 7 malam dan memiliki 4 (empat) orang karyawan. Industri informal pabrik tahu X baru berdiri 3 hampir tahun terakhir yang tidak memiliki tahapan identifikasi terhadap risiko dan bahaya keselamatan dan kesehatan kerja padahal dari hasil observasi terdapat banyak risiko dan bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan kerja. Dimana pada kegiatan pekerjaannya memiliki bahaya dan risiko keselamatan dan kesehatan kerja .

Hal tersebut yang menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan identifikasi bahaya dan risiko keselamatan dan kesehatan pada pekerja di lingkungan kerja industri informal pabrik tahu X. Menyadari hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan identifikasi bahaya dan risiko dengan metode HIRADC (*Hazard Identification, Risk Assesment and Determining Control*) pada

area produksi untuk mengetahui potensi-potensi bahaya dan risiko keselamatan dan kesehatan kerja di industri informal pabrik tahu X.

1.2. Rumusan Masalah

Studi pendahuluan yang telah dilakukan dengan cara observasi lapangan dapat dilihat potensi-potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di Industri Tahu X. Adapun dampak yang dapat ditemukan di antaranya lantai yang licin, terkena jamur, terjepit alat pres, tetimpa benda di area produksi, terkena air sari kedelai yang panas, terkena asap dari pembakaran, kebakaran dan kebisingan. Masih jauh dari kriteria memenuhi syarat untuk keamanan di tempat kerja atau lingkungan kerja tersebut. Hal ini diperlukan untuk mengidentifikasi bahaya dan risiko yang bertujuan untuk mencegah bahaya dan meminimalisir risiko yang ada ditempat kerja yang bersifat efektif sesuai dengan bahaya dan risikonya.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian adalah :

1. Bagaimana Tahapan Pekerjaan di Pabrik Tahu X?
2. Apa saja bahaya keselamatan dan kesehatan kerja yang terdapat pada area produksi Pabrik Tahu X ?
3. Apa saja risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang terdapat pada area produksi Pabrik Tahu X ?

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Mengidentifikasi Bahaya dan Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di Industri Informal Pabrik Tahu X Pada Tahun 2017.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi tahapan pekerjaan di Pabrik Tahu X Pada Tahun 2017.
2. Mengidentifikasi bahaya fisik, bahaya biologi, bahaya kimia, bahaya ergonomi dan bahaya psikologis pada pekerja di area produksi Pabrik Tahu X Pada Tahun 2017.

3. Mengidentifikasi risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang terdapat pada area produksi Pabrik Tahu X Pada Tahun 2017.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Bagi Universitas

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah referensi bagi mahasiswa/i lainnya.

1.5.2. Bagi Peneliti

Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta pengalaman dengan menuangkan gagasan dan pemikiran dalam bentuk penulisan maupun penelitian kesehatan masyarakat. Hasil penelitian ini bermanfaat dalam mengaplikasikan teori keilmuan di bidang kesehatan dalam membantu mencari solusi suatu fenomena sosial.

1.5.3. Bagi Pabrik Tahu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi tentang risiko kecelakaan kerja di industri tahu X dan dapat memberikan masukan positif khususnya kepada industri tahu X di Kelurahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

1.6. Ruang Lingkup

Penelitian ini mengenai Gambaran Identifikasi Bahaya dan Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di Industri Informal Pabrik Tahu X di Kebon Jeruk Jakarta Barat yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2017–Januari 2018. Peneliti mengambil tempat penelitian di Industri Informal Pabrik Tahu X Kebon Jeruk Jakarta Barat karena belum terdapat tahapan identifikasi terhadap bahaya dan risiko keselamatan dan kesehatan kerja padahal dari hasil observasi terdapat risiko dan bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Penelitian ini menggunakan studi kualitatif, dengan informan kunci yaitu pekerja yang bertanggung jawab di lingkungan di industri informal pabrik tahu X, informan utama yaitu 3 orang pekerja yang bekerja di area industri informal pabrik tahu X dan informan pendukung adalah pemilik industri informal pabrik tahu X. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi di lapangan dengan mengamati dan mendokumentasikan situasi dan kondisi di lapangan serta wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi secara maksimal.